



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 487.22 / 640**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BESERTA TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 550/27 tanggal 11 Mei 2015 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- MENINGAT** :
1. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 5. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standart Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
17. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/8 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Sekretaris Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah sebagai Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab dalam :

1. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - d. Informasi yang dikecualikan.
2. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
3. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
4. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungan kepada publik;
5. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
6. Melakukan pemutakiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
7. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;

8. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama dan dilaksanakan uji konsekuensi;
9. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

- KETIGA** : Susunan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi beserta Struktur Organisasi PPID Pelaksana pada Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya sebagaimana terlampir dalam keputusan tersebut.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA** : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Nomor : 487.22 / 5869 tanggal 05 September 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Beserta Tim Pengelola Informasi Dan Dokumentasi pada Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 26 Januari 2024

Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Tengah


Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196611291992031005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
6. Arsip.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PU BINA MARGA
 DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR : 487.221/640
 TANGGAL : 26 JANUARI 2024

SUSUNAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PADA DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|----------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M.Si | Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya | Penanggung Jawab |
| 2. | ALI HUDA, ST, MT | Sekretaris | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai Ketua Tim |
| 3. | AGUS APRIYANTO, ST, MT | Ka. Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur | Koord. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Wilayah Timur |
| 4. | WAHYUTORO SOETARNO, ST,MT | Ka. Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat | Koord. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Wilayah Barat |
| 5. | IWAN BUDIANTO, ST, MT | Ka. Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan | Koord. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Rancang Bangun dan Pengawasan |
| 6. | INDRARTO WIDYATMOKO, ST, MT | KA. Bidang Sarana Pra sarana dan Bangunan Gedung | Koord. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Sarana Pra Sarana dan Bangunan Gedung |
| 7. | ASTERIA DWI JARWATI, S.T. MM | Ka. Seksi Rancang Bangun | Koord. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Rancang Bangun dan Pengawasan |
| 8. | TRI MUSWANTARI, SH, MM | Kepala Seksi Pengelolaan Asset Kebinamargaan Dan Keciptakarya | Bagian Penyelesaian Sengketa Informasi |
| 9. | HENUGROHO PUJI PAMUNGKAS, ST | Ka Subbag Program | Bagian Pengelolaan Informasi |
| 10. | TANTRI SWASINING, SP, M.E.ng | Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian | Bagian Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip |
| 11. | HOTMA ULITUA, ST | Ka. Balai Jakon | Bagian Pengelolaan Informasi (Jasa Konstruksi) |
| 12. | BRIAN AKTUS DWI NUGROHO, S.Kom | FU Subbag Umum dan Kepegawaian | Anggota (Data Kepegawaian) SIMPEG |
| 13. | DHANISWARA DRAJAD MAULANA, S.S.T | FU Subbag Program | Anggota (Pelaporan E-Controlling) |
| 14. | ANJA BUDI SATRIA, S.T | FU Subbag Program | Anggota (Penganggaran) |
| 15. | IKA AYU ALFIANTI, AMd | FU Subbag Keuangan | Anggota (Laporan Keuangan) |
| 16. | RIZAL RISTANTO, ST | FU Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan | Anggota (Pengurus Barang) |
| 17. | HENDRYAWAN OKKY, S.Kom | FU Subbag Umum dan Kepegawaian | Anggota (Kontributor Data dan Informasi) |
| 18. | ILMI MUFILANASARI, SE | FU Subbag Umum dan Kepegawaian | Anggota (Kearsipan) |
| 19. | AJI ADITYA KUSUMA, SH | FU Subbag Umum dan Kepegawaian | Anggota (Dokumentasi) |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20. | ARI MAWARDI, S.Kom | FU Subbag Program | Anggota (Pengelola Informasi) |
| 21. | SRI SUTRISNI, ST, MT | FU Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan | Anggota (Kontributor Data dan Informasi) |
| 22. | PRISTIWA SUGIHARTI, ST | FU Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat | Anggota (Kontributor Data dan Informasi) |
| 23. | VANNESA POPPY D, ST | FU Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat | Anggota (Kontributor Data dan Informasi) |
| 24. | DIASA GEVIANTI PRATIWI, ST | FU Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur | Anggota (Kontributor Data dan Informasi) |
| 25. | HERU CANDRA DEWANTO, ST | FU Bidang Sarana Pra sarana dan Bangunan Gedung | Anggota (Kontributor Data dan Informasi) |
| 26. | NUR ATTIKA, ST | FU Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur | Anggota (Kontributor Data dan Informasi) |
| 27. | SETIANI HAPSARI, ST | FU Bidang Sarana Pra sarana dan Bangunan Gedung | Anggota (Kontributor Data dan Informasi) |
| 28. | NUUR FITA YUNIAMBARWATI, ST | FU Bidang Sarana Pra sarana dan Bangunan Gedung | Anggota (Kontributor Data dan Informasi) |
| 29. | DIAH ARIANI, S.Kom | FU Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan | Anggota (Kontributor Data dan Informasi) |
| 30. | ADITYA BAGUS CAHYO WIDAGDO, S.Kom | FU Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan | Anggota (Kontributor Data dan Informasi) |
| 31. | FAJAR NOVIANTO, ST | FU Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan | Anggota (Kontributor Data dan Informasi) |
| 32. | DEDDY ANZASFANI | FU Subbag Umum dan Kepegawaian | Anggota Bagian Pelayanan Informasi |
| 33. | WIDI SASONGKO JATI | FU Subbag Umum dan Kepegawaian | Anggota Bagian Pelayanan Informasi |
| 34. | AMIRA HERWIDYANA, ST | FU Balai Jakon | Anggota Bagian Pengelolaan Informasi (Jasa Konstruksi) |

Kepala Dinas PU, Bina Marga dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Tengah




Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196611291982031005

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 487.22/ 640 .

TANGGAL : 26 JANUARI 2024

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH**



Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Tengah



Dr. Ir. AR Hanung Triyono, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661129 199203 1 005